

PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung)

Rima Adhi Hapsari¹, Sudaryanti²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: rimaadhi@student.uns.ac.id; sudaryanti26@gmail.com

ABSTRAK

Otonomi desa memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun pada realitanya, kegiatan pelayanan administrasi kependudukan pada Pemerintah Desa Ngimbrang belum berjalan secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh masih terdapat aparat yang kurang paham dalam menggunakan komputer dan aplikasi pelayanan kependudukan, selain itu masih kurangnya kedisiplinan aparat dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka, diperlukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi aparatur desa dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam rangka membantu adaptasi dan proses dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem komputer ini, diperlukan adanya pengembangan kapasitas SDM aparat Pemerintah Desa Ngimbrang dengan menggunakan model pengembangan kapasitas SDM Grindle dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi, serta sumber data terdiri dari informan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang dilakukan melalui 2 jenis kegiatan, yaitu Pembimbingan Teknis (Bimtek) serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Tahapan tersebut sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah berpedoman pada regulasi yang ada dan selalu berkoordinasi dengan organisasi pemerintah daerah yang ada diatas pemerintah desa.

Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas, Aparatur Desa, Pelayanan Administrasi Kependudukan

ABSTRACT

Village autonomy has one purpose to improve the public service in the population to accelerate the realization of public welfare which is written in Law No. 6 of 2014 which is about village regulation. In fact, on the one of the village public service activity namely population administration service in *Ngimbrang* has not run optimally, it is because there are apparatus who do not understand how to use computer and they are lack of discipline in doing their job. Therefore, it is important to have a human resource capacity building activities for village government apparatus of *Ngimbrang* Village in order to help them solve their job, so the main goal of giving an optimal population administration service. This research aim is to knowing and getting information about capacity development of the *Ngimbrang* Village Government apparatus in optimizing population administration services using the Grindle HR capacity development model which consists of guidance and training. The research method is descriptive qualitative method. This research uses in depth interview and documentation as the data gathering technique. The research result shows that the development of the capacity of the *Ngimbrang* Village Government was carried out through 2 types of activity namely Technical Guidance (*Bimtek*) as well as Education and Training (*Diklat*) activities. All the activities have been implemented optimally and it is guided by existing regulations.

Keywords: Capacity Development, Village Apparatus, Population Administration Services

PENDAHULUAN

Paradigma pemerintahan di Indonesia mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik. Melalui adanya kebijakan otonomi daerah, maka pemerintahan lokal (daerah dan desa) didorong untuk mengelola rumah tangga pemerintahannya sendiri secara adil, demokratis, dan mandiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa desa memperoleh kedudukan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama sebagai kunci dalam otonomi daerah yang secara integral bagian dari penyelenggaraan pemerintahan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa, maka pemerintah desa dapat berkreasi dalam hal pembangunan di desa baik dari segi pembangunan sarana dan prasarana maupun pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah desa sudah diberikan tugas dan wewenang sendiri dalam mengatur, mengurus, serta memberikan pelayanan berbagai kepentingan masyarakat dan menetapkan serta mengelola kelembagaan di desa. Diperjelas dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan dari otonomi desa salah satunya adalah meningkatkan pelayanan publik

kepada masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Pemerintah desa merupakan unit penyelenggara pemerintahan yang ada di garis depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang, maka sudah selayaknya dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang baik bagi masyarakat. Perangkat desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat desa dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang tertera dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sudah seharusnya pemerintah di Jawa Tengah dari tingkat desa hingga provinsi di bidang pelayanan administrasi kependudukan perlu melakukan pengkondisian penduduk agar memiliki dokumen penunjang kegiatan masyarakat. Pemerintah desa dapat melakukan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan, surat pengantar, dan/atau surat rekomendasi meliputi: surat pindah, waris, domisili, kelahiran dan kematian, surat pernikahan, dan surat perceraian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan guna memberikan perlindungan atau jaminan pada setiap peristiwa kependudukan, serta didalamnya terdapat informasi dan pemahaman tentang administrasi kependudukan, data kependudukan, pencatatan sipil, pengolahan informasi kependudukan.

Pada bulan Juli 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung juga sudah melakukan sosialisasi kepada aparat desa mengenai pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara *online*, Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung. Pelayanan administrasi kependudukan secara *online* dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dengan cepat tanpa harus antre dan juga memudahkan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena adanya aplikasi yang praktis yang disediakan oleh Dindukcapil (www.dindukcapil.temanggungkab.go.id diakses pada Senin, 14 Oktober 2020).

Hasil pra survey pada September 2019 yang dilakukan peneliti melalui wawancara

dengan beberapa masyarakat di Desa Ngimbrang menunjukk bahwa, persentase keluhan dari masyarakat kurang lebih sebesar tiga puluh perse. Masyarakat desa masih ada yang mengeluhkan mengenai waktu pelayanan administrasi kependudukan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Masyarakat yang membutuhkan surat kependudukan maupun surat yang lainnya diberi janji oleh aparat desa selama satu hari jadi namun terkadang dua atau tiga hari kemudian surat tersebut jadi dan diproses hal ini dikarenakan Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, atau pun Kasi Kesejahteraan yang terkadang tidak berada di tempat ketika jam kerja. Adapun aparat Pemerintah Desa Ngimbrang dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait dengan administrasi kependudukan maupun pelayanan administrasi lainnya, seperti aparat desa yang mengalami kebingungan terkait jenis surat kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, lima puluh persen dari aparat Pemerintah Desa Ngimbrang masih kurang mengerti dengan aplikasi dan sistem informasi di komputer yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan dalam tingkat pendidikan serta usia aparat Desa Ngimbrang menjadi suatu hambatan dalam melakukan pelayanan kepada

masyarakat desa karena mereka sulit untuk mengoperasikan teknologi informasi yang ada. Mereka bingung dalam melakukan input data pada beberapa jenis pelayanan.

Pada penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih merupakan Pemerintah Desa Ngimbrang karena Desa Ngimbrang dinobatkan sebagai Desa Pintar di Kecamatan Bulu dan merupakan salah satu desa pemenang lomba desa di Kabupaten Temanggung. Desa Ngimbrang ditunjuk sebagai Desa Pintar karena memiliki *website* desa dengan informasi yang menyajikan informasi desanya secara lengkap, memiliki akun Youtube dan bekerja sama dengan salah satu televisi *online* setempat, serta dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya beberapa sudah menggunakan komputer. Namun, penggunaan komputer dan aplikasi untuk pelayanan administrasi kependudukan tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh aparat Pemerintah Desa Ngimbrang karena ada beberapa aparat yang kurang mahir terutama Kasi Pemerintahan yang memang membidangi pelayanan Administrasi Kependudukan kesulitan untuk mengoperasikan aplikasi dalam komputer.

Masalah kurangnya kesepahaman antar aparat desa terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan aplikasi yang baru untuk melakukan pelayanan administrasi

kependudukan dan menginput data kependudukan menjadi masalah krusial bagi pelayanan administrasi kependudukan di Desa Ngimbrang. Sedangkan data administrasi kependudukan dan data terkait dengan pelayanan administrasi yang diberikan aparat desa kepada masyarakat desa lainnya harus selalu diperbaharui disetiap bulannya. Hal tersebut terjadi karena kuantitas dan kualitas aparatur Desa Ngimbrang yang kurang maksimal dilihat dari latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman dan masa kerja, sarana dan prasarana, dan fungsi kepemimpinan di pemerintah Desa Ngimbrang. Berikut adalah daftar tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung:

Tabel 1.
Tingkatan Jabatan, Pendidikan, Masa Kerja dan Usia Aparat Desa Ngimbrang

No.	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja	Usia
1.	Kepala Desa	SLTA	6 tahun	39
2.	Sekretaris Desa	D3	10 tahun	40
3.	Kasi Pemerintahan	SLTA	17 tahun	56
4.	Kasi Pelayanan	SLTA	11 tahun	42
5.	Kasi kesejahteraan	S1	<1 tahun	33
6.	Kepala Urusan Umum	SLTA	7 tahun	38
7.	Kepala Urusan Keuangan	SLTA	12 tahun	54
8.	Kepala Dusun Jetis	S1	2 tahun	26
9.	Kepala Dusun Karang Lor	SLTA	17 tahun	52
10.	Kepala Dusun Karang Wetan	SLTA	3 tahun	35
11.	Kepala Dusun Ngimbrang	SLTA	<1 tahun	27
12.	Kepala Dusun Gokerten	SLTA	25 tahun	58

Sumber: Data primer diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perangkat Desa

Ngimbrang paling banyak pada tingkatan SLTA yang pada Undang Undang Desa Pasal 50 ayat 1, syarat menjadi perangkat desa paling rendah adalah lulusan SMU atau sederajat. Hanya dua aparat desa saja yang mengenyam bangku perkuliahan dan merupakan lulusan Diploma Tiga (D-3) dan Strata Satu (S-1), sedangkan aparat yang lain memiliki riwayat pendidikan hingga tingkat SLTA. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pelayanan Desa Ngimbrang pun hanya lulusan SLTA. Selain itu, usia yang seharusnya dapat diangkat untuk menjadi aparat desa dalam Undang Undang Desa tertera minimal usia 20 tahun dan maksimal 42 tahun dan merupakan warga desa. Sedangkan, batas usia untuk diberhentikan menjadi aparatur desa adalah usia 60 tahun. Di Desa Ngimbrang sebagian besar aparat desa tersebut merupakan generasi X dan banyak pula yang merupakan generasi *Baby Boomers* dengan usia berkisar akhir 30 tahun-an hingga usia 50 tahun-an. Usia aparat desa juga menentukan kemampuan aparat dalam menggunakan teknologi informasi yang semakin berkembang. Adapun dalam Undang Undang Desa Pasal 50 persyaratan khusus untuk menjadi aparat desa yaitu memiliki kompetensi di bidang Informasi Teknologi (IT). Masa kerja aparat Desa Ngimbrang pun terhitung relatif lama

dan hanya ada dua aparat yang baru saja diangkat dan dilantik. Dilihat dari masa kerjanya, seharusnya aparat Desa Ngimbrang sudah paham dengan tugas yang harus mereka laksanakan karena sudah beberapa tahun menjadi aparat desa. Sedangkan Kepala Desa dan perangkatnya harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan juga berdisiplin agar dapat memenangkan dan merealisasikan pelayanan publik yang baik.

Adanya permasalahan terkait dengan minimnya kemampuan aparatur Desa Ngimbrang maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparatur desa agar lebih berkompeten dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Upaya peningkatan kapasitas aparatur desa di era otonomi daerah bahkan desa saat ini merupakan langkah penting yang perlu dicermati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut bagaimanapun akan memberikan andil yang besar, baik dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa dan masyarakat desa sendiri dalam menunjang berhasilnya penyelenggaraan otonomi desa maupun daerah. Namun, pengembangan kapasitas tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja sumber daya manusia saja, namun juga diperlukan dalam rangka penguatan

kapasitas organisasi, dan reformasi kelembagaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Vincent dan Stephen (2015) yang berjudul “*Local Government Capacity Building and Development: Lessons, Challenges, and Opportunities*”, menyatakan bahwa pengembangan kapasitas dipandang sebagai suatu variasi dari strategi yang mencakup dimensi dalam pembangunan kapasitas sumber daya manusia, dimensi penguatan organisasi, dan dimensi reformasi kelembagaan. Menurut Morison (2001: 42), *capacity building* merupakan suatu proses untuk melakukan segala sesuatu atau serangkaian kegiatan multi level di dalam individu, kelompok, organisasi, dan sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan menurut Brown (2001:25), pengembangan kapasitas organisasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang sudah dicita-citakan.

Grindle dalam Vincent and Stephen. (2015:1) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sebagai suatu upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan ragam

strategi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas kinerja. Efisiensi disini merupakan efisiensi dalam waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai *outcome*; efektivitas merupakan kepastian usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan; sedangkan responsivitas merujuk pada strategi mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Bahkan Grindle menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas lebih mengacu kepada peningkatan kemampuan organisasi pada sector publik. Secara lebih lanjut, melakukan pengelompokkan dalam pengembangan kapasitas, yaitu terdiri dari dimensi, fokus dan tipe kegiatannya, sebagai berikut:

- a. Dimensi pengembangan sumber daya manusia
Pada tingkatan ini pengembangan kapasitas dilakukan untuk dapat berperan secara efisien dan efektif dalam pekerjaannya. Fokus perhatian diberikan kepada penambahan personil teknis dan profesional. Kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, pertimbangan gaji, lingkungan kerja, dan sistem rekrutmen.
- b. Dimensi penguatan organisasi

Pada dimensi penguatan organisasi, perhatian ditujukan pada sistem manajemen dalam mengembangkan dan memperbaiki performasi tugas dan fungsi yang ada dan pengaturan struktur mikro. Jenis aktivitas yang dilakukan dalam dimensi penguatan organisasi diantaranya adalah pengaturan sarana dan prasarana, pemanfaatan personel yang ada, komunikasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan struktur organisasi.

c. Dimensi reformasi kelembagaan

Pada dimensi reformasi kelembagaan perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem, kelembagaan yang ada, dan pengaturan struktur makro. Dalam hal ini aktivitas yang dapat dilakukan adalah melakukan perubahan pada aturan main dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan berkembangnya masyarakat.

Menurut World Bank dalam buku *“The Capacity Building for Local Government toward Good Governance”* oleh Suprpto (2010), menekankan perhatian *Capacity Building* pada: a) Pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan melalui *training, recruitment* dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis ; b) Keorganisasian, yaitu dapat dilakukan

dengan pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen; c) Jaringan kerja, dapat dilakukan melalui koordinasi, aktivitas organisasi, fungsi jaringan kerja, serta interaksi formal dan informal; d) Lingkungan organisasi, yaitu aturan dan undang-undang yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi tugas pengembangan, serta dukungan keuangan dan anggaran; dan e) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, dapat meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi kondisi yang mempengaruhi kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengkaji mengenai upaya pengembangan kapasitas SDM aparatur Desa Ngimbrang dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dengan model pengembangan kapasitas SDM oleh Grindle dalam Vincent dan Stephen (2015: 1) terkait dengan pembimbingan dan pelatihan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif kualitatif yang berfokus pada studi kasus karena dirasa cocok untuk mengakomodasi keperluan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara jelas dan rinci mengenai suatu kondisi yang sebenarnya mengenai upaya pengembangan kapasitas aparatur Desa Ngimbrang dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Aspek yang diteliti dalam artikel ini mencakup aspek pengembangan kapasitas SDM aparatur Desa Ngimbrang yang terdiri dari kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan.

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur yaitu dengan cara menyusun pertanyaan secara rinci yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai upaya pengembangan kapasitas aparatur Desa Ngimbrang dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi pengembangan kapasitas melalui pembimbingan teknis (Bimtek) serta pendidikan dan pelatihan (Diklat). Selain itu, adapun sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan data dokumentasi yang relevan dengan pengembangan kapasitas SDM aparatur Desa Ngimbrang. Pada penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* dimana peneliti berusaha mencari informan yang dapat dipercaya dan mengetahui informasi terkait dengan

pengembangan kapasitas sumber daya aparatur desa di Kantor Desa Ngimbrang dalam pelayanan administrasi kependudukan secara mendalam. Dalam tahap ini informan yang diambil adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kaur Tata Usaha dan Umum, serta lima Kadus di Desa Ngimbrang.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk mendapatkan jawaban dan menghasilkan informasi yang jelas, serta dapat menggambarkan informasi yang sesungguhnya terjadi di dalam ruang interaksi terkait dengan pengembangan kapasitas aparatur Desa Ngimbrang. Sedangkan untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman (2007) yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh serta diuji kebenaran dan keabsahannya, terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Aparat Pemerintah Desa Ngimbrang

Dalam hal ini Pemerintah Desa pun harus jelas membagi tugas pokok dan fungsi masing-masing guna tercipta suatu

kesatuan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Susunan organisasi Pemerintah Desa Ngimbrang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Ngimbrang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngimbrang, telah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Ngimbrang, terdiri dari:

Tabel 2
Data Aparat Pemerintah Desa Ngimbrang Berdasarkan Jabatan dan Bidangnyanya

No.	Jabatan	Kepala	Staf	Jumlah
1.	Kepala Desa	1	0	1
2.	Sekretaris Desa	1	0	1
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	1	0	1
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan	1	0	1
5.	Kepala Seksi Pelayanan	1	0	1
6.	Kepala Urusan Tata Usaha, Umum, dan Perencanaan	1	0	1
7.	Kepala Urusan Keuangan	1	1	2
8.	Kepala Dusun I (Dusun Jetis)	1	0	1
9.	Kepala Dusun II (Dusun Karang Lor)	1	0	1
10.	Kepala Dusun III (Dusun Karang Wetan)	1	0	1
11.	Kepala Dusun IV (Dusun Ngimbrang)	1	0	1
12.	Kepala Dusun V (Dusun Gokerten)	1	0	1
	Jumlah	12	1	13

Sumber : Sekretaris Desa Ngimbrang tahun 2020

Aparat Desa Ngimbrang sebagian merupakan pegawai yang memiliki jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Ngimbrang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngimbrang. Selain itu, di Pemerintah Desa Ngimbrang juga memiliki tenaga kerja kontrak yang biasanya disebut

dengan “modin” yang bertugas mengurus urusan di lapangan dan juga Tenaga Harian Lepas (THL). Selain itu, pada Pemerintah Desa Ngimbrang terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sesuai Perda Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Aparat Pemerintah Desa Ngimbrang sebagian besar merupakan lulusan SLTA dan merupakan tingkat pendidikan terendah pada Pemerintahan Desa Ngimbrang, sedangkan tingkat pendidikan yang paling tinggi adalah Strata I yang hanya disandang oleh dua orang aparat saja. Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa jumlah aparat desa laki-laki lebih banyak daripada aparat desa perempuan, yaitu 11 orang berbanding dengan 2 orang saja. Total terdapat 13 orang aparat Desa Ngimbrang per Januari 2020. Selain itu, pada pemerintah Desa Ngimbrang terdapat dua tenaga kerja fungsional yang biasanya disebut “modin” yang bertugas membantu aparat Pemerintah Desa Ngimbrang di lapangan, selain itu, terdapat satu Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai staf kebersihan

dengan jenis kelamin laki-laki seluruhnya. Jenjang pendidikan yang dimiliki oleh kedua “modin” dan satu staf kebersihan di Pemerintah Desa Ngimbrang adalah SLTP.

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang

Pemerintah Desa Ngimbrang memiliki wewenang untuk urusan pemerintahannya sendiri termasuk dalam menjalankan pelayanan publik bagi masyarakat di desanya. Dengan demikian warga Desa Ngimbrang akan semakin dekat dengan penyelenggara pelayanan terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang mengembangkan dirinya terutama untuk peningkatan kualitas SDM mereka. Kemajuan teknologi informasi saat ini membuat masyarakat semakin *up to date* dalam menanggapi isu dan berita publik. Akibatnya mereka menjadi lebih kritis dalam menyikapi persoalan yang ada dalam hal ini mengenai pelayanan, pencatatan, serta penyediaan data kependudukan. Maka, setiap SDM perlu melakukan atau mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas diri masing-masing agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Jika sebelumnya pemerintah desa hanya menjalankan kewenangan dari

pemerintahan yang ada di atasnya, bukan melaksanakan kewenangan yang berdasar pada kebutuhan desa, namun saat ini Desa dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Desa Ngimbrang diperoleh data kemudian diolah dan dianalisis terkait pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang terutama setelah adanya kewenangan tersendiri bagi desa untuk menyelenggarakan pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Adapun kegiatan pengembangan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang yaitu melalui pembimbingan, pelatihan dan pendidikan yang merupakan komponen dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Desa Ngimbrang membagi pengembangan kapasitas SDM ke dalam dua kategori, yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara internal dan eksternal. Pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM internal sering disebut dengan Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan dan diatur sendiri oleh Pemerintah Desa Ngimbrang, sedangkan untuk kegiatan pengembangan kapasitas SDM eksternal biasanya disebut

dengan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan dan diatur oleh OPD yang ada di atasnya dan dilakukan berdasarkan regulasi yang ada. Berikut merupakan tahapan dalam kegiatan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang secara internal dan eksternal:

a. Pendidikan dan Pelatihan Internal (Bimtek)

Pengembangan kapasitas SDM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ngimbrang melalui Bimtek merupakan suatu bentuk respon mereka terhadap kebutuhan pekerjaan yang belum dapat dipenuhi. Kebutuhan ini akan diketahui jika Pemerintah Desa Ngimbrang terutama Kepala Desa telah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pemerintahannya selama melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam penelitian ini permasalahan yang diidentifikasi hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Desa Ngimbrang. Pelaksanaan Bimtek dilakukan agar aparat Desa Ngimbrang mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan agar dapat meningkatkan kompetensi serta kinerja dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakatnya secara optimal.

Pada Pemerintah Desa Ngimbrang Bimtek pemerintahan dan tupoksi perangkat wajib dilaksanakan ketika awal menjabat menjadi perangkat. Sedangkan untuk pelaksanaan Bimtek terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan juga sudah pernah dilaksanakan di Kantor Desa Ngimbrang oleh Dinducapil Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan Bimtek ini dilaksanakan secara menyeluruh bagi setiap aparat Desa Ngimbrang tetapi disesuaikan pula dengan tupoksi mereka, seperti diikuti oleh Kepala Desa, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, dan beberapa Kadus saja. Pada saat Bimtek terkait dengan pelayanan Adminduk dengan melalui aplikasi tersebut hanya berupa penyampaian pengetahuan atau materi secara teknis saja. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Bimtek kepada aparat Desa Ngimbrang khususnya yang mengurus terkait dengan pelayanan Adminduk diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam melakukan pekerjaannya.

Metode yang biasanya digunakan dalam pelaksanaan Bimtek terkait dengan pelayanan Adminduk di Desa Ngimbrang hanya teori saja atau berupa pengarahan atau sosialisasi dan pemberian materi saja. Penggunaan metode ini memiliki pengaruh terhadap kemampuan aparat desa dalam memahami materinya. Namun, jika hanya

teori saja masih sering terdapat aparat yang tidak mudeng untuk praktiknya. Penerapan teori sebagai contohnya adalah seperti tentang petunjuk teknis dalam pelayanan Adminduk, maka teori yang diberikan haruslah relevan dengan hal tersebut agar tidak meleber keluar konteks. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan memilih narasumber yang tepat bagi aparat dalam pelaksanaan Bimtek khususnya dibidang pelayanan Adminduk. Namun, untuk Kadus di Pemerintah Desa Ngimbrang sendiri belum sepenuhnya diikuti dalam kegiatan Bimtek.

Menurut Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Ngimbrang kegiatan Bimtek dapat memberikan pengarahan dan metode yang jelas terkait dengan pelayanan Adminduk melalui aplikasi juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat ketika mereka mengoperasikannya. Bimtek terkait dengan pelayanan Adminduk secara daring dapat memberikan pengajaran serta penambahan keterampilan aparat Desa Ngimbrang terutama aparat yang membidangnya. Melalui Bimtek tersebut aparat Desa Ngimbrang diajari untuk melakukan pendekatan serta memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat desa untuk saat ini jika ingin mengakses pelayanan Aparat desa juga dapat melayani masyarakat secara lebih

cepat dan efisien karena aplikasi tidak bergantung pada Kasi atau Kaur tertentu dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih sepuluh menit untuk setiap data. Selain itu, aparat desa dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pemerintahan dan pelayanan yang berguna bagi masyarakat dengan memberikan arahan serta pengertian kepada masyarakat desa jika mereka ingin mengakses pelayanan publik terutama pelayanan dalam pembuatan surat-surat kependudukan.

b. Pendidikan dan Pelatihan Eksternal (Diklat)

Diklat merupakan bentuk pengembangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa Ngimbrang yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh OPD yang ada di atasnya baik dari kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Diklat hanya dikhususkan bagi aparat yang membidangi saja, aparat yang lain dapat mengikuti Bimtek yang dilaksanakan pada bidang tertentu. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan pemerintah desa sudah diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut

Pelatihan PMD merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Sedangkan, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Jawa Tengah telah diatur dalam Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018, peraturan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dinas-dinas yang ada di daerah dalam melaksanakan kegiatan Diklat. Kegiatan Diklat bagi aparat desa biasanya diatur sesuai dengan bidang atau tema yang akan diberikan. Diklat untuk aparat Desa yang dapat diselenggarakan oleh OPD yang ada di atas pemerintah desa.

Pelaksanaan Diklat terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan semua kegiatannya sudah diurus oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Temanggung untuk di tingkat kabupaten, sedangkan untuk tingkat provinsi dilakukan oleh Dinpermadesdukcapi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk pemerintah desa hanya mengusulkan nama yang akan mengikuti diklat tersebut. Untuk metode dalam pelaksanaan kegiatan diklat biasanya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu berupa teori atau dengan penyampaian materi seperti sosialisasi dan juga praktik

pemecahan masalah seperti diskusi. Penggunaan metode tersebut tentu dapat mempengaruhi kemampuan yang nantinya akan didapat oleh aparat yang mengikutinya. Sedangkan kelima Kepala Dusun di Desa Ngimbrang menyatakan bahwa mereka memang belum pernah dilaksanakan mereka hanya dibekali dengan materi terkait dengan hal tupoksi dan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya menjadi Kepala Dusun.

Metode yang digunakan dalam kegiatan Diklat dapat berupa pemberian materi dan pengarahannya serta diberikan buku panduan. Sedangkan, untuk kegiatan yang berupa praktik adalah berupa permainan simulasi yang dimulai dari pertanyaan peserta terkait permasalahan yang menyangkut materi yang disampaikan dalam diklat tersebut. Setelah dari peserta ada yang menyampaikan pertanyaan, maka untuk selanjutnya peserta juga harus melakukan diskusi satu sama lain terkait dengan pemecahan masalah yang disampaikan dalam forum. Diskusi dapat dilakukan dengan membentuk kelompok kecil yang nantinya salah satu dari anggota kelompok kecil tersebut akan menyampaikan pendapatnya pada kelompok besar seperti persentasi. Pada akhir kegiatan diskusi pertanyaan yang berasal dari peserta akan dijawab oleh

pemateri yang bertanggungjawab dalam diklat tersebut.

Aparat Pemerintah Desa Ngimbrang menyatakan bahwa Diklat untuk kegiatan pencatatan dan pelayanan data kependudukan sangat penting karena aparat yang menanganinya bisa mendapatkan data penduduk yang valid. Selain itu, aparat Pemerintah Desa Ngimbrang mendapatkan ilmu dan keterampilan yang baru yang menjadikan mereka bekerja lebih baik dan lebih terorganisir dalam bekerja karena banyak dari mereka yang mendapatkan ilmu baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya di lingkungan kerja mereka. Diklat juga secara tidak langsung dapat mengembangkan pola pikir serta menjadikan pribadi aparat Desa Ngimbrang menjadi lebih baik seperti peduli dengan tugas yang harus mereka kerjakan dan mereka hadapi jika suatu saat terjadi suatu permasalahan. Setelah mengikuti beberapa kegiatan Diklat, aparat Pemerintah Desa Ngimbrang tidak merasa kebingungan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, aparat juga mudah dalam melakukan pervalidan dan verval data kependudukan masyarakat desa karena sudah mengerti cara yang tepat. Melalui kegiatan Diklat aparat desa lebih bisa melakukan pendekatan serta memberikan informasi yang baik dan benar kepada

masyarakat desa untuk saat ini jika ingin mengakses pelayanan Adminduk hanya perlu melakukannya dari rumah dengan menggunakan aplikasi pelayanan Adminduk secara daring dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Pemerintah Desa Ngimbrang mengenai Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pengembangan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang dibagi menjadi dua jenis kegiatan dalam pengembangan kapasitas SDM, yaitu:

1. Pembimbingan Teknis (Bimtek)

Bimtek merupakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang yang dapat dilaksanakan secara internal di Kantor Desa Ngimbrang baik dilakukan oleh Kepala Desa Ngimbrang sendiri maupun dengan mengundang narasumber yang dibutuhkan sesuai tema Bimtek dengan mengacu pada Form G1-G5 RPJMDes Ngimbrang Tahun 2014-2019 tentang Indikasi Program Pembangunan Pemerintah Desa Ngimbrang yang berisi Bimtek

pendalaman tupoksi aparat dan pemerintahan, Bimtek penguasaan TI, dan Bimtek yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat. Bimtek pada Pemerintah Desa Ngimbrang tidak hanya dilakukan secara internal tetapi juga dilakukan secara eksternal di tingkat kabupaten dengan penyelenggara OPD yang ada di atas Desa Ngimbrang yang biasanya disebut juga sosialisasi dan koordinasi. Metode yang biasanya digunakan dalam kegiatan Bimtek yang diikuti aparat Pemerintah Desa Ngimbrang adalah sosialisasi atau pemberian materi berbentuk teori.

2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Sedangkan untuk kegiatan pengembangan kapasitas SDM Pemerintah Desa Ngimbrang yang dilakukan secara eksternal dengan kegiatan yang lebih lengkap dan difasilitasi secara penuh oleh dinas yang ada di atas Pemerintah Desa Ngimbrang biasanya disebut dengan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Diklat dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada di atas Pemerintah Desa Ngimbrang seperti kecamatan, dinas di tingkat kabupaten, dinas di tingkat

provinsi, maupun swasta yang mengacu pada Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Aparat desa yang mengikuti diklat adalah aparat desa yang menguasai bidang yang sama dengan tema Diklat yang diselenggarakan seperti diklat pervalidan data kependudukan, diklat pemanfaatan data kependudukan, serta diklat pengarsipan data dan dokumen kependudukan. Untuk Diklat pemerintah Desa Ngimbrang hanya mengusulkan nama-nama aparatnya yang akan diikuti dalam kegiatan tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan Diklat adalah sosialisasi dengan pemberian materi dan diskusi maupun permainan memecahkan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew E, Sikula. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Erlangga.
- Grindle, M.S. 1997. *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston, MA : Harvard Institute for International Development.
- Hardiyansyah, H. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Haryono, B. S, dkk. 2012. *Capacity Building*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Komariah, A., & Satori, D. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Milen, A., 2006. *Capacity Building: Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Tim Peneliti STIA LAN. 2012. *Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Makassar: STIA LAN

Jurnal Ilmiah

- Andhika, L.R., Nurasa, H., Karlina, N. and Candradewini, C. 2018. "Governance Innovation in Civil Registration Record in Indonesian Local Government". *Pakistan Administrative Review*, 2(2), pp.276-290.
- Kiyai, Z., Lengkong, F.D. and Londa, V.Y. 2018. "Pengaruh Pengembangan SDM Terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado". *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(64), hal. 1-12.
- Manalu, M., Nasution, H.T. and Nasution, I. 2019. "Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Aek Korsik". *PERSPEKTIF*, 7(2), hal.55-59.
- Rihandoyo, R., & Djumiarti, T. (2007). "Studi Kasus Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sragen". *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(2), hal.42-57.
- Satori, D., Meirawan, D., & Komariah, A. 2013. "Model Pengembangan Kapasitas Manajemen Sekolah (School Capacitybuilding) Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan". *Jurnal Adminisistrasi Pendidikan*, 17(1), hal.184-192.
- Soeprapto, R. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*. *World Bank*.
- Turang, Y.Y. 2019. "Optimalisasi Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Bontang". *JURNAL MANAJEMEN*, 11(1), hal.9-15.
- Vincent, C., & Stephen, C. 2015. "Local Government Capacity Building and Development: Lessons, Challenges, and Opportunities". *Journal of Political and Public Affairs*, 3(1), pp. 1-5.
- Wafa, D. 2015. "Capacity-building for the transformation of public service: A case of managerial-level public servants in Egypt". *Teaching Public Administration*, 33(2), pp.115-129.

Prosiding Seminar

- Saasa, O. S. 2007. Enhancing institutional and human capacity for improved public sector performance. In *UNDP 7th Africa Governance Forum*.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Sudimun. 2017. *Kinerja Kepala Desa dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)*. Tesis. Jakarta: Universitas Terbuka.

Dokumen

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Permendagri Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ngimbrang Tahun 2014-2019.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berita Media Cetak Elektronik

- Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dispermadesdukcapil

- Provinsi Jawa Tengah. 2016. *Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung dengan Peserta Desa/Kelurahan dan Instansi pelayanan Publik Lainnya*. Diakses melalui <http://adminduk.jatengprov.go.id/agenda/detail/4> pada Jumat, 20 Oktober 2019.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. 2017. *Sosialisasi Dan Koordinasi Administrasi Kependudukan Dengan 289 Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Temanggung*. Diakses melalui <http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/> pada Senin, 14 Oktober 2019.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. 2019. *Sosialisasi Pelayanan Adminduk Secara Daring/Online, TTE Dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Adminduk Di Kabupaten Temanggung*. Diakses melalui <http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/> pada Senin, 14 Oktober 2019.
- Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. 2018. *Soroti Pelayanan Adminduk, Ombudsman Jawa Tengah Sidak Kecamatan Genuk*. Diakses melalui <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--soroti-pelayanan-adminduk-ombudsman-jawa-tengah-sidak-kecamatan-genuk> pada Senin 14 Oktober 2019.